



BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN

Nomor : 360/133/038/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN PENGOPTIMALAN POSKO PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM
RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19*
DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0004831 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) di Jawa Tengah, bersama ini kami Instruksikan :

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan Layanan Publik
di wilayah Kabupaten Sragen

Untuk :

KESATU : Melakukan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro dan pengoptimalan posko penanganan *corona virus disease* 2019 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian penyebaran *covid-19* dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian *Covid-19* suatu wilayah, antara lain :

- Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus *Covid-19* di satu RT, maka pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
- Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu dilakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;

- c. Zona Orange dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat lalu dilakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka pengendalian dilakukan dengan pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup :
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. menunda acara hajatan dalam bentuk apapun;
 6. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 7. Meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

KEDUA : Dalam mengetahui Peta Risiko penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Kabupaten Sragen dengan alamat <https://corona.sragenkab.go.id> untuk melihat zonasi *Covid-19* di setiap Desa/Kelurahan.

KETIGA : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro dilakukan di wilayah Desa/Kelurahan berdasarkan zonasi sebagaimana di maksud pada DIKTUM KESATU Huruf a sampai dengan huruf d, melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas setempat, Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya serta seluruh unsur mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM secara mikro dilakukan dengan membentuk Pos Komando (Posko) *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan yang diketuai oleh Kepala Desa/Lurah di bantu oleh aparat Desa/Kelurahan dan Mitra Desa/Kelurahan serta di bantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

- KELIMA : Dalam melaksanakan fungsi Posko *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas *Covid-19* tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, TNI, Polri, dan disampaikan kepada Satuan Tugas *Covid-19* Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri secara berjenjang.
- KEENAM : Posko *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT memiliki fungsi :
- a. Pencegahan
 - b. Penanganan
 - c. Pembinaan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* di tingkat Desa dan Kelurahan.
- KETUJUH : Camat membentuk Posko *Covid-19* tingkat Kecamatan untuk melakukan supervisi dan pelaporan dari Posko *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEDELAPAN : Dalam pelaksanaan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro di Posko *Covid-19* tingkat Kecamatan, Camat melakukan beberapa hal, antara lain :
1. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan pelacakan kasus antar desa/kelurahan atau melakukan koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten Sragen;
 2. Memastikan keberadaan tempat isolasi dan/atau terpusat di wilayahnya;
 3. Memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjalani isolasi;
 4. Melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM mikro kepada tingkat Kabupaten secara reguler.
- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan fungsi penanganan *Covid-19*, Desa/Kelurahan wajib menyediakan tempat isolasi mandiri menggunakan anggaran dana desa, sedangkan Kelurahan wajib menyediakan tempat isolasi mandiri menggunakan anggaran yang bersumber dari APBD.
- KESEPULUH : Warga masyarakat tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah kecuali mendapatkan persetujuan dari lingkungan serta ijin dari Satgas Jogo Tonggo, Satgas tingkat Desa/Kelurahan, dan Satgas tingkat Kecamatan dengan pengawasan ketat dari lingkungan RT setempat.
- KESEBELAS : Apabila terdapat warga masyarakat yang terkonfirmasi *Covid-19* dalam kriteria Orang Tanpa Gejala (OTG) dapat dilakukan isolasi di tempat isolasi yang disediakan oleh Desa/Kelurahan dan/atau tempat isolasi yang disediakan di tingkat Kabupaten.

- KEDUABELAS : Kepala Desa/Lurah memaksimalkan peran Satgas Jogo Tonggo untuk membantu Puskesmas setempat, Bidan Desa/Kelurahan dan Relawan *Covid-19* dalam hal :
1. Melakukan *tracking* terhadap masyarakat sekitar;
 2. Mengkondisikan keluarga dan masyarakat sekitar;
 3. Mencegah *stigma* negatif yang timbul di masyarakat;
 4. Memantau pemenuhan kebutuhan pokok oleh tetangga sekitar;
 5. Memantau perkembangan warga selama melakukan proses karantina melalui media komunikasi;
 6. Selalu melakukan koordinasi dengan Puskesmas jika terjadi perburukan saat karantina.
- KETIGABELAS : Pendanaan kebutuhan dalam pelaksanaan Posko *Covid-19* tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*.
- KEEMPATBELAS : Perpanjangan PPKM secara Mikro di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan bersamaan dengan PPKM tingkat Kabupaten, yang terdiri dari :
1. Pemberlakuan sistem *Work From Home* (WFH) sebesar 50% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% bagi pekerja perkantoran, kecuali untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi penanganan *Covid-19*, pengawasan dan penindakan protokol kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat, antara lain Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Puskesmas, PMI, PSC, diatur oleh pimpinan Perangkat Daerah/Instansi masing-masing;
 2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi di buka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada), dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 3. Kegiatan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
 - a. Jenjang SD/MI/MTs dan PAUD belum dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau masih tetap melaksanakan pemberlajaran jarak jauh;
 - b. Jenjang SMP, SMA, SMK, dan MA dilaksanakan dengan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas, ketat, dan bertahap dengan mempertimbangkan peta risiko daerah;

- c. Jenjang perguruan tinggi/akademi dilaksanakan dengan uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap;
 - d. Uji coba pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib, antara lain :
 - 1) Memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
 - 2) Memperoleh penilaian SIAP daftar pemeriksaan kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari tim verifikasi/visitasi kesiapan sekolah Kabupaten Sragen;
 - 3) Mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
 - 4) Mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sragen; dan
 - 5) Mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Bupati) sesuai kewenangannya.
4. Sektor esensial, yaitu Kesehatan; Bahan pangan/makanan /minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat; Komunikasi dan teknologi informasi; Energi; Keuangan; Logistik; Perhotelan; Konstruksi; Industri strategis; dan Pelayanan dasar/Utilitas publik/Industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu, diatur sebagai berikut:
- a. Kesehatan, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Apotek, dan sejenisnya beroperasi penuh selama 24 Jam.
 - b. Bahan pangan/makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, antara lain : angkringan/pedagang kaki lima, warung, toko, cafe, restoran, rumah makan, dan sejenisnya khusus untuk layanan makan di tempat (*dine-in*) dibatasi maksimal 50% dari kapasitas tempat dan wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk menghindari kerumunan, dan untuk layanan makan di tempat (*dine-in*) maupun pesan-antar (*take-away*) di batasi waktu operasionalnya maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - c. Mall, departemen store, toserba, *shopping center*, *counter ponsel* dan pusat perbelanjaan lain yang sejenis dilakukan pembatasan jam operasional maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB.
 - d. Energi, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri strategis, Pelayanan dasar/Utilitas publik/Industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan Obyek tertentu, pembatasan waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB.

- e. Kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap beroperasi 100% dengan berpedoman pada ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
5. Kegiatan konstruksi tetap diijinkan beroperasi 100%;
 6. Kegiatan ibadah keagamaan dilaksanakan 50% dari kapasitas tempat ibadah dan berpedoman pada himbauan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor: 0173/Kw.11.1/1/BA.03/01/2021 tentang Pelaksanaan Ibadah di Rumah Ibadat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Antisipasi Peningkatan Kasus Covid-19 di Jawa Tengah;
 7. Destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya dilakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan waktu operasional dibatasi sampai dengan pukul 15.00 WIB, sedangkan usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan pembatasan pengunjung maksimal 50% dari kapasitas tempat dan wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter dan waktu operasional sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 8. Kegiatan di fasilitas umum dapat di buka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 9. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diijinkan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 10. Kegiatan transportasi umum dilakukan pembatasan kapasitas dan jam operasional berdasarkan ketentuan teknis yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan;
 11. Penyelenggaraan hajatan dalam bentuk apapun wajib memperhatikan zonasi wilayah masing-masing, dengan ketentuan :
 - a. Zona Merah dan Zona Orange, diperbolehkan hanya untuk kegiatan ijab qobul/akad nikah dapat dilaksanakan di rumah dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan dihadiri sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
 - b. Zona Kuning, dapat melaksanakan hajatan dengan pembatasan maksimal 50% dari kapasitas tempat, penyajian makanan menggunakan *drive thru*, dan pengaturan tamu menggunakan sistem *banyu mili*, serta pembatasan waktu acara maksimal 1,5 jam dengan protokol kesehatan secara ketat dan dilaksanakan pada siang hari.

- c. Zona Hijau, dapat melaksanakan hajatan dengan melakukan pembatasan maksimal 75% dari kapasitas tempat, penyajian makanan menggunakan *drive thru*, dan pengaturan tamu menggunakan sistem *banyu mili*, serta pembatasan waktu acara maksimal 1,5 jam dengan protokol kesehatan secara ketat dan dilaksanakan pada siang hari.
 - d. Hajatan di area perkotaan di himbau untuk dilaksanakan di gedung pertemuan.
12. Kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan yang berada di fasilitas umum, layanan publik, taman, alun-alun, sarana olahraga, tempat hiburan/rekreasi, warung, cafe, angkringan/pedagang kaki lima, kegiatan keagamaan, dan kegiatan dengan sebutan lain yang bertentangan dengan Instruksi Bupati ini dapat dibubarkan secara paksa.

KELIMABELAS : Pengawasan dan penindakan pembatasan kegiatan masyarakat dilakukan oleh Tim Gabungan Pengawasan Penerapan Protokol Kesehatan Kabupaten Sragen, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo/RT/RW dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Sragen.

KEENAMBELAS : Seluruh jajaran Perangkat Daerah, Instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh lapisan masyarakat untuk lebih meningkatkan sosialisasi protokol kesehatan, antara lain :

- a. Penggunaan jenis masker medis dan/atau masker kain yang terdiri dari 3 (tiga) lapisan;
- b. Menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi bagian hidung dan mulut dengan rapat;
- c. Mencuci tangan dengan air mengalir;
- d. Penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah sabun murni dalam botol tanpa dicampur air;
- e. Penggunaan *handsanitizer* dengan kandungan alkohol minimal 70%;
- f. Menggunakan peralatan makan dan minum secara pribadi;
- g. Untuk mencegah penularan *Covid-19* melalui kontak fisik tidak diperbolehkan berjabat tangan tetapi mengganti dengan kode tertentu yang tidak bersentuhan
- h. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak antar individu minimal 1 (satu) meter; dan
- i. Membatasi mobilitas.

KETUJUHBELAS : Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara Mikro di tingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan bersamaan dengan PPKM tingkat Kabupaten berlaku mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 5 April 2021.

KEDELAPANBELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi Bupati Nomor : 360/109/038/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI SRAGEN SELAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN

dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrasta; dan
9. Kepala Kepolisian Resor Sragen.